



PUTUSAN
Nomor 155 / PID.SUS / 2019 / PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH.**

Tempat lahir : Parapat.
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Beringin Kota Pekanbaru
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal, 28 Oktober 2018, sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 April 2019 Nomor 155/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Maret 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Plw dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 11 Januari 2019 NO.REG.PERK:PDM-30/PEKAN/01/201919Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH**, secara bersama-sama dengan saksi **ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Lantai 3 Ruko Bengkel Sepeda Motor di Komplek Pergudangan Platinum Jl. Air Hitam Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira jam 21.00 Wib, saat itu Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** sedang duduk di depan bengkelnya yang berada di Komplek Pergudangan Platinum Jl. Air Hitam Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu saksi **ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) lewat ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lantas Terdakwa memanggil **ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN**, setelah itu Terdakwa dan **ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN** terjadi pembicaraan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis Shabu milik **ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN**, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari **ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN**. Dan **ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN** pun setuju atas pembelian tersebut dan ternyata



ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN pada saat itu sedang membawa Narkotika jenis Shabu yang diletakkannya didalam saku celana.

- Bahwa setelah ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa bersama dengan ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN masuk kedalam bengkel dan langsung ke Lantai 3. Setibanya di lantai 3 tersebut Terdakwa duduk bersama dengan ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil, kemudian ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari dalam saku celananya dan mengeluarkan paket Narkotika jenis Shabu sesuai dengan permintaan Terdakwa. Dan ketika ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN akan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, tiba-tiba datang saksi RIDHO APRIZA, SH dan saksi M.AZAN MUTAQIN beserta dengan Anggota Tim Ditreskrim Narkoba Polda Riau lainnya dan juga dibantu oleh HENDRA PASARIBU selaku Security di Komplek Pergudangan tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Ruko Pergudangan milik Terdakwa tersebut sering terjadi pesta Narkoba.
- Selanjutnya begitu mengetahui ada orang yang datang maka ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN secara spontan meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut di depan Terdakwa tepatnya didalam piringan parabola Indovision. Melihat hal tersebut saksi RIDHO APRIZA, SH dan saksi M.AZAN MUTAQIN beserta Anggota Tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN. Dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu di tempat duduk Terdakwa tepatnya didalam piringan parabola Indovision dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN, ditemukan juga beberapa bungkus paket Narkotika jenis Shabu lainnya dan Timbangan Digital beserta uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Narkotika jenis Shabu yang berada didalam saku celananya.
- Oleh karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN SIREGAR Bin SYAFRUDIN tidak mendapat izin dari Pejabat

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 155/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang maka mereka beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SRI WIDODO selaku Pengelola UPC Kereta Api No. : 817/BB/X/10242/2018, tanggal 24 Oktober 2018, berupa ;

1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,21 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 0,13 gram, dan berat pembungkusnya 0,08 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,08 gram, untuk bukti uji Laboratories.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,13 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 941. 10. 18. K. 664, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH**, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di gudang cucian mobil bus loket Bintang Utara Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **menyalah-gunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** yang pada saat itu

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 155/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada didalam gudang cucian mobil bus loket Bintang Utara Kota Pekanbaru tersebut, lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa membuat alat hisap bong dari botol Aqua lalu botol Aqua tersebut dilubangi menjadi dua lubang untuk dimasukkan pipet Aqua yang fungsinya, yang pertama sebagai alat untuk meletakkan pipet alat penghisap dan yang satunya lagi sebagai tempat untuk meletakkan kaca pirek, dan didalam kaca pirek tersebut diletakkan Narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis, setelah keluar asapnya maka Terdakwa menghisap asap tersebut dengan pipet seperti menghisap rokok dan itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai Narkotika jenis Shabu tersebut habis terbakar.

- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan pada saat dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu itu Terdakwa merasakan badannya lebih semangat untuk bekerja. Dan Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Narkoba **No. 2323 - 0315.T/LHU/LKL-PR/X/2018** tanggal **25 Oktober 2018** tentang Sampel Urine milik Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH**. Dengan kesimpulan : Bahwa hasil Sampel Urine milik Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** tersebut pada saat diperiksa POSISTIF dari jenis Narkoba **Amphetamine**.
- Bahwa kandungan **Amphetamine** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 53 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 14 Maret 2019 NO.REG.PERK:PDM-30/PEKAN/01/2019, Terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu **berat 0,21,4 gram** dikurangi dengan berat pembungkusnya 0,13 gram dan **berat bersih 0,08 gram**.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,08 Gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,13 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0852 9764 1555.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Maret 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Pbr yang amarnya sebagaiberikut :

- Menyatakan Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu **berat 0,21,4 gram** dikurangi dengan berat pembungkusnya **0,13 gram** dan **berat bersih 0,08 gram**.

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 155/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,08 gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories
- 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,13 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0852 9764 1555.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 26 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN. Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019 nomor 25/Akta.Pid/2019/PN. Pbr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 April 2019 nomor 24/Akta.Pid/2019/PN.Pbr dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 2 April 2019 dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bandingnya dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 155/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara dengan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pbr tertanggal 21 Maret 2019, dengan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Maret 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentukbukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan ke Satu, sebab sesungguhnya ketentuan mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka peredaran baik dalam perdagangan bahan perdagangan maupun pemindahtanganan sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut seperti misalnya penyalahgunaan Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125, sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukannya karena hal tersebut sudah menyangkut hak-hak azasi manusia;

Menimbang, bahwa menunjuk pada keterangan para saksi penangkap yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu Ridho Aprizal, SH dan M Azam Mutaqin dan satu orang saksi penjual yaitu Zulkarnain Siregar, yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan berat kotor 0,21,4 (nol koma dua satu koma empat) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram begitu juga hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Dinas Kesehatan Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau dengan hasil laporan Uji Narkoba No : 2323-0315.T/LHU/LKL-PR/X/2018 tertanggal 25 Oktober 2019 positif amfetamina;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 155/PID.SUS/2019/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menerapkan pasal yang ada didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada seseorang supaya jangan sampai berujung pada peradilan sesat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- dan akan dipertimbangkan satu persatu.

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum ini juga diartikan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sedangkan pengertian orang lain adalah manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban setiap perbuatannya didepan hukum serta tidak terdapat unsur pemaaf ataupun pembenar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang didasarkan pada fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ditingkat pertama Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah dipenuhi oleh Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi penangkap yaitu Ridho Aprizal, SH dan M Azam Mutaqin dan satu orang saksi penjual yaitu Zulkarnain Siregar ternyata barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berat kotor 0,21,4 (nol koma dua satu koma empat) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram gram begitu juga hasil pemeriksaan urine adalah positif mengandung amfetamina, dengan demikian Terdakwa adalah pengguna, maka oleh karena itu unsur inipun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan ternyata Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membrantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan prilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 155/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru akan menjatuhkan Pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwatersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Maret 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNPbr, harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersbut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 155/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Maret 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pbr, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI JOJOR MANAIK SILALAH Bin ALTER SILALAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) buah mainan telur yang terbuat dari karah plastik warna merah yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 12,75 (dua belas koma tujuh puluh lima) gram, berat pembungkusnya 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram dan berat bersihnya 0,41 (nol koma empat puluh satu gram) dengan rincian : narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk bukti pemeriksaan laboratories, narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, dan 1(satu) buah mainan telur terbuat dari karah plastik warna merah dan 8(delapan) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 12,34 gram;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1(satu) buah botol minuman kopiko sebagai alat bong beserta pipet plastik hisap, 1(satu) buah mancis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 155/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari KAMIS tanggal 23 Mei 2019 oleh kami **TONY PRIBADI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO, S.H.** dan **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai 24 April 2019 Nomor 155/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR dan penunjukkan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 28 Mei 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YUSNIDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum selaku PEMBANDING dan TERBANDING dan Terdakwa selaku PEMBANDING dan TERBANDING;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

FAKIH YUWONO, S.H.

TONY PRIBADI, S.H., M.H.

MADE

SUTRISNA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

YUSNIDAR, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 155/PID.SUS/2019/PT PBR